



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 40 TAHUN 2013

TENTANG

CAPAIAN, TARGET, DAN RENCANA PEMBIAYAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Capaian, Target, dan Rencana Pembiayaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

5. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG CAPAIAN, TARGET, DAN RENCANA PEMBIAYAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Biro Organisasi dan Tatalaksana adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya adalah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Sumatera Selatan.
6. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
7. Indikator Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu Standar Pelayanan Minimal tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
8. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini menjadi acuan dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal oleh Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya.
- (2) Standar Pelayanan Minimal diterapkan dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerintah Provinsi yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 3

- (1) Penetapan Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintah Provinsi merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional.
- (2) Standar Pelayanan Minimal bersifat sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

BAB IV

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 4

- (1) Penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintah Provinsi menjadi salah satu acuan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintah Provinsi.
- (2) Penetapan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Anggaran, Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi.
- (4) Penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 5

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya menyampaikan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada Gubernur melalui Biro Organisasi dan Tatalaksana.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 6

Pengawasan terhadap penerapan Peraturan Gubernur ini dilaksanakan oleh Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi dan secara teknis dilakukan oleh Biro Organisasi dan Tatalaksana.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 21 Oktober 2013

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 21 Oktober 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto.

H. MUKTI SULAIMAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2013 NOMOR 40

CAPAIAN, TARGET DAN RENCANA PEMBIAYAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

NO	INDIKATOR	TARGET NASIONAL (%)	BATAS WAJIB	CAPAIAN 2012 (%)	TAHUN 2013				TAHUN 2014				TAHUN 2015				TAHUN 2016				TOTAL ANGGARAN	
					PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN PEMBIAYAAN	KLT	TARGET (%)	PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN PEMBIAYAAN	TARGET (%)	PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN PEMBIAYAAN	TARGET (%)	PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN PEMBIAYAAN	TARGET (%)	PROGRAM/KEGIATAN	RINCIAN PEMBIAYAAN	TARGET (%)		
																						PROGRAM/KEGIATAN
1	Capaian Kependidikan rumah layak huni	100%	2009-2025	83,76	83,76	1 Program Pembangunan Rumah (P2R-9K)	9.697.000.000	Sumber Dana Baru	94,23	1 Program Pembangunan Rumah (P2R-9K)	9.648.453.314	94,21	1 Program Pembangunan Rumah (P2R-9K)	9.692.328.458	94,18	1 Program Pembangunan Rumah (P2R-9K)	9.728.489.942	94,67	1 Program Pembangunan Rumah (P2R-9K)	9.704.655.235	94,16	46.491.032,738
						a Pembangunan Perumahan Swadaya Baru				a Pembangunan Perumahan Swadaya Baru			a Pembangunan Perumahan Swadaya Baru		a Pembangunan Perumahan Swadaya Baru			a Pembangunan Perumahan Swadaya Baru				
						b Pertogadaan Perumahan Swadaya				b Pertogadaan Perumahan Swadaya			b Pertogadaan Perumahan Swadaya		b Pertogadaan Perumahan Swadaya			b Pertogadaan Perumahan Swadaya				
						2 Pembangunan Rumnawa	20.979.000.000	Sumber Dana Baru		2 Pembangunan Rumnawa	41.155.253.400		2 Pembangunan Rumnawa	41.155.253.400		2 Pembangunan Rumnawa	51.242.380.191		2 Pembangunan Rumnawa	61.331.560.601		208.775.687.002
						3 Survey Pendahuluan 1/5				3 Survey Pendahuluan 1/5	44.230.298		3 Survey Pendahuluan 1/5	44.230.298		3 Survey Pendahuluan 1/5	51.242.380.191		3 Survey Pendahuluan 1/5	732.731.038		2.098.882,138
						4 Kajian awal terhadap data rumah layak huni (RTLH)				4 Kajian awal terhadap data rumah layak huni (RTLH)			4 Kajian awal terhadap data rumah layak huni (RTLH)		4 Kajian awal terhadap data rumah layak huni (RTLH)			4 Kajian awal terhadap data rumah layak huni (RTLH)				
						4 Penyusunan Rencana Pembangunan Perumahan Perkotaan (P4K) di Kabupaten/Kota	200.000.000	Sumber Dana Tahun 2013		4 Penyusunan Rencana Pembangunan Perumahan Perkotaan (P4K) di Kabupaten/Kota	200.000.000		4 Penyusunan Rencana Pembangunan Perumahan Perkotaan (P4K) di Kabupaten/Kota	200.000.000		4 Penyusunan Rencana Pembangunan Perumahan Perkotaan (P4K) di Kabupaten/Kota	200.000.000		4 Penyusunan Rencana Pembangunan Perumahan Perkotaan (P4K) di Kabupaten/Kota	486.520.712		1.577.041,424
3	Capaian Lajutan Rumah Layak Huni yang terlayak	70%	2009-2025	48,74	48,74	1 Program Pembangunan Rumah Murni dengan Fasilitas FLPP	147.428.000.000	Sumber Dana Baru	50,38	1 Program Pembangunan Rumah Murni dengan Fasilitas FLPP	178.297.924.319	50,01	1 Program Pembangunan Rumah Murni dengan Fasilitas FLPP	205.288.148.638	50,55	1 Program Pembangunan Rumah Murni dengan Fasilitas FLPP	224.210.773.021	50,28	1 Program Pembangunan Rumah Murni dengan Fasilitas FLPP	224.210.773.021	50,32	927.205.218,936
						2 Program Pembangunan Rumah Murni dengan MBR (norma), Sumber dan APBD	1.965.748.000	Sumber Dana Tahun 2012		2 Program Pembangunan Rumah Murni dengan MBR (norma)	13.500.000.000		2 Program Pembangunan Rumah Murni dengan MBR (norma)	13.500.000.000		2 Program Pembangunan Rumah Murni dengan MBR (norma)	161.510.288.746		2 Program Pembangunan Rumah Murni dengan MBR (norma)	161.510.288.746		161.510.288,746
						3 Program Pembangunan Rumah Murni dengan MBR (norma), Sumber dan APBD	8.267.808.000	Sumber Dana Tahun 2012		3 Program Pembangunan Rumah Murni dengan MBR (norma), Sumber dan APBD	31.427.464.869		3 Program Pembangunan Rumah Murni dengan MBR (norma), Sumber dan APBD	31.427.464.869		3 Program Pembangunan Rumah Murni dengan MBR (norma), Sumber dan APBD	78.771.304.673		3 Program Pembangunan Rumah Murni dengan MBR (norma), Sumber dan APBD	78.771.304.673		8.267.809,000
						1 Program Bantuan DUK (Dana Usaha Kecil)	4.191.250.000	Sumber Dana Baru	49,25	1 Program Bantuan DUK (Dana Usaha Kecil)	42.192.452.871	53,48	1 Program Bantuan DUK (Dana Usaha Kecil)	77.385.075.341	57,71	1 Program Bantuan DUK (Dana Usaha Kecil)	148.594.920.283	61,94	1 Program Bantuan DUK (Dana Usaha Kecil)	148.594.920.283	61,97	368.515.270,707
3	Capaian Tahapan 1/5 setelah dan antara 1/5 diadling Penerima, antara dan Uraian Urutan (P5U)	100%	2009-2025	0,28	0,28	2 Program Bantuan Struktural P5U (Penerima, Sertifikasi dan Uraian Urutan)	49.579.000.000	Sumber Dana Baru		2 Program Bantuan Struktural P5U (Penerima, Sertifikasi dan Uraian Urutan)	51.884.397.452		2 Program Bantuan Struktural P5U (Penerima, Sertifikasi dan Uraian Urutan)	94.093.729.903		2 Program Bantuan Struktural P5U (Penerima, Sertifikasi dan Uraian Urutan)	95.203.081.260		2 Program Bantuan Struktural P5U (Penerima, Sertifikasi dan Uraian Urutan)	98.612.441.846		270.691.001,516
						1 Program Bantuan DUK (Dana Usaha Kecil)	4.191.250.000	Sumber Dana Baru		1 Program Bantuan DUK (Dana Usaha Kecil)	42.192.452.871		1 Program Bantuan DUK (Dana Usaha Kecil)	77.385.075.341		1 Program Bantuan DUK (Dana Usaha Kecil)	148.594.920.283		1 Program Bantuan DUK (Dana Usaha Kecil)	148.594.920.283		368.515.270,707
						2 Program Bantuan Struktural P5U (Penerima, Sertifikasi dan Uraian Urutan)	49.579.000.000	Sumber Dana Baru		2 Program Bantuan Struktural P5U (Penerima, Sertifikasi dan Uraian Urutan)	51.884.397.452		2 Program Bantuan Struktural P5U (Penerima, Sertifikasi dan Uraian Urutan)	94.093.729.903		2 Program Bantuan Struktural P5U (Penerima, Sertifikasi dan Uraian Urutan)	95.203.081.260		2 Program Bantuan Struktural P5U (Penerima, Sertifikasi dan Uraian Urutan)	98.612.441.846		270.691.001,516
						Jumlah RENCANA	344.517.602.640			Jumlah RENCANA	273.283.371.844		Jumlah RENCANA	308.815.402.893		Jumlah RENCANA	493.877.428.791		Jumlah RENCANA	623.970.238.414		1.542.787.444.508